



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN**

**NOMOR 327.1/Kpts/KP.330/2/2014**

**TENTANG  
PENUNJUKKAN DAN PENUGASAN TENAGA AHLI MENTERI PERTANIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 1337/Kpts/KP.330/4/2012 tanggal 16 April 2012 telah ditunjuk dan ditugaskan Tenaga Ahli Menteri Pertanian;
  - b. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan tugas dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 1337/Kpts/KP.330/4/2012 tanggal 16 April 2012;
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);
  3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 125);
  4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 142);
  5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009 - 2014;
  6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

**MEMUTUSKAN: ...**

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan  
KESATU : Memberhentikan dengan hormat pejabat sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1337/Kpts/KP.330/4/2012 tanggal 16 April 2012 dengan disertai ucapan terimakasih atas jasa-jasanya yang diberikan selama melaksanakan tugas sebagai Tenaga Ahli Menteri Pertanian.
- KEDUA : Menunjuk dan menugaskan pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tenaga Ahli Menteri Pertanian dengan tugas khusus membantu Menteri Pertanian.
- KETIGA : Tenaga Ahli Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Menteri Pertanian dan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang baik dengan unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tenaga Ahli Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada anggaran Kementerian Pertanian.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1337/Kpts/KP.330/4/2012 tanggal 16 April 2012 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Februari 2014

**MENTERI PERTANIAN,**



**Tembusan:**

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Wakil Menteri Pertanian;
6. Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Menteri Pertanian

Nomor : 327.1/Kpts/KP.330/2/2014

Tanggal : 28 Februari 2014

Tentang : Penunjukkan dan Penugasan Tenaga Ahli Menteri Pertanian

No	Nama	Jabatan	Bidang Tugas
1	Achyar Eldine, SE, MM	Tenaga Ahli Menteri Bidang Kemitraan dan Hubungan Kelembagaan	a. Mengkaji pola hubungan kemitraan yang produktif antar pelaku sektor pertanian; b. Membangun komunikasi dan hubungan kemitraan dengan para pelaku sektor pertanian.
2	Ir. Dedi Junaedi	Tenaga Ahli Menteri Bidang Data dan Informasi Pertanian	a. Mengkaji pola data dan informasi Kementerian Pertanian yang efektif terhadap publik; b. Memberikan data dan informasi pertanian yang perlu diinformasikan kepada publik; c. Membangun sistem data dan informasi Pertanian yang efektif dan positif kepada masyarakat luas.
3	Atang Trisnanto, S.Hut	Tenaga Ahli Menteri Bidang Pelayanan Publik	a. Mengkaji sistem dan pola informasi pelayanan publik yang prima terhadap seluruh pemangku kepentingan sektor pertanian; b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sistem dan pola pelayanan publik Kementerian Pertanian; c. Membantu peningkatan pelayanan publik yang prima di lingkungan Kementerian Pertanian.
4	Hartono, S.Sos, M.Si	Tenaga Ahli Menteri Bidang Media dan Komunikasi Publik	a. Mengkaji sistem dan pola hubungan masyarakat Kementerian Pertanian yang efektif; b. Mengkaji sistem dan menganalisis kebijakan pertanian agar dapat diterima oleh para pelaku sektor pertanian; c. Memberikan rekomendasi agar kebijakan pertanian dapat diyakini, dan dipahami oleh para pelaku sektor pertanian.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Februari 2014

MENTERI PERTANIAN,

